



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Widengan RT. 001/RW. 007, Desa xxxxx, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VIEKO MEISKA PUTRA MAHANGGA, SH., Advokat yang berkantor di Desa Ngemplak Lor RT. 003/RW. 001, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n ;

Xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Dahulu : Dukuh Widengan RT. 001/RW. 007, Desa xxxxx, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Alamat Domisili : Desa Jepat Kidul RT. 003/RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati (di rumah Adik Sepupu Termohon bernama bapak untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt

Halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

558/Pdt.G/2024/PA.Pt tertanggal 05 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Akta Nikah Nomor : xxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah Duda Cerai dan Termohon adalah Janda Cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Dukuh Widengan RT. 001/RW. 007, Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul), tetapi tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, tetapi mulai sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Adapun pokok masalah pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah dikarenakan :
 - Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selalu merasa kurang;
 - Termohon tempramental atau sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Termohon susah diatur, sering bertindak sesuai keinginannya sendiri;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon, berani membantah Pemohon;
6. Bahwa sekitar awal tahun 2022 terjadi puncak perselisihan, dimana Termohon marah-marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas, lalu Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan membawa seluruh pakaiannya sampai sekarang. Menurut informasi yang didapat oleh Pemohon, Termohon tinggal di rumah Adik Sepupu Termohon bernama bapak XXXXX Ibu xxxxx yang beralamat di Desa Jepat Kidul RT. 003/RW. 001, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah goyah dan retak seperti terurai di atas, serta ditambah

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari awal tahun 2022 hingga sekarang atau kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia serta sejahtera, Sakinah Mawadah Warahmah sudah tidak tercapai, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan yang terbaik adalah Perceraian;

9. Bahwa oleh karena sudah cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pati terhadap Termohon, untuk itu Pemohon (Xxxxx) memohon ijin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Xxxxx) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Agama Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Cerai Talak Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Xxxxx) di depan sidang Majelis Pengadilan Agama Pati;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan pula tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Surat :

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nazegelelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxx, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxx Rt. 001 rw. 007 kecamatan Tayu kabupaten Pati, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon (dua dan janda) telah menikah pada tahun 2020 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama ditempat Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi dan juga masalah sikap Termohon pemaarah;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sejak awal tahun 2021 dan tidak lagi bersedia diajak lagi hidup bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak ada harapan rukun kembali;
- Bahwa saksi keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

1. xxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx Rt. 004 Rw. 006 kecamatan xxxx kabupaten Pati, di bawah

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 4 dari 9 halaman



sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai orang tua Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon (dua dan janda) telah menikah pada tahun 2020 dan setelah nikah pernah hidup rukun dan tinggal bersama ditempat Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2021 mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, dan juga bersikap pemarah/temperamental ;
- Bahwa saksi tahu Termohon telah pergi membawa barangnya meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya sejak awal tahun 2021 dan tidak lagi bersedia diajak lagi hidup bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak ada harapan rukun kembali;
- Bahwa saksi keluarga masing-masing telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendirian semula dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala apa yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dipandang telah diungkapkan kembali yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA NO. 1 tahun 2016, persidangan dilanjutkan;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dan alasan Permohonan Cerai Talak Pemohon; pada pokoknya awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. dikarenakan :Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selalu merasa kurang;Termohon tempramental atau sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;Termohon susah diatur, sering bertindak sesuai keinginannya sendiri;Termohon tidak menghargai Pemohon, berani membantah Pemohon; puncak perselisihan, sekitar awal tahun 2022 terjadi dimana Termohon marah-marah pada Pemohon tanpa alasan yang jelas, lalu Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan membawa seluruh pakaiannya sampai sekarang. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari awal tahun 2022 hingga sekarang atau kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, maka tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia serta sejahtera, Sakinah Mawadah Warahmah sudah tidak tercapai maka Pemohon mohon agar dapat diijinkan Ikrar talak untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan Persidangan Agama Pati;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Termohon, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1) KTP Pemohon dan Termohon terbukti berdomisili di Wilayah Kabupaten Pati , maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;sehingga Pemohon mempunyai legal stading(hubungan hukum) dan dasar hukum untuk mengajukan Permohonan Perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perceraian,sesuai pasal 49 Unadang-Undang Nomor 7 tahun 1989; jo. Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006; maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga dapat diterima untuk diperiksa;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa berdasarkan dalil Permohonan pemohon didukung dengan bukti surat-surat dan keterangan keterangan dua orang saksi dari keluarga yang menerangkan diatas sumpahnya pada pokoknya saki satu dan lainnya saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuan sendiri, maka keterangan tersebut menguatkan alasan permohonan Pemohon ; sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti yang sah ; maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

•-----
Bahwa Pemohon telah terikat suami yang sah 21 Maret 2020 , telah pernah hidup rukun (ba'da dhulul) dan belum mempunyai keturunan / anak;

•-----
Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tinggal bersama ditempat Pemohon ;

•-----
Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2021 disebabkan ekonomi, kurang menerima nafkah dari pemberian Pemohon dan sebab lainnya; bersikap pemarah dan berani dengan Pemohon;

•-----
Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama sudah 2 tahun berturut-turut dan sudah tidak ada harapan rukun kembali; serta tidak lagi ada komunikasi;

•-----
Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan dengan Termohon untuk rukun kembali tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan telah terbukti pula Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar dan berselisih terus menerus sebab ekonomi/nafkah dan berbagai sebab lainnya yang sulit untuk didamaikan baik oleh keluarga maupun dalam persidangan; pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) akibatnya Termohon tidak taat kepada Pemohon (Nuzus) pergi meninggalkan kewajiban sebagai istri lebih dari 2 tahun berturut-turut. sehingga jalan yang terbaik Pemohon diijinkan

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan ini telah terpenuhi pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 (2) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 03 tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan Tahab ke Dua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi:

وإن عزوا الطلاق فإن الله سميع عليم:

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti memenuhi alasan perceraian, pasal 39 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf. (b dan f) Kompilasi Hukum Islam ,dan SEMA No. I tahun 20 22 ;kemudian dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir tanpa alasan yang sah. Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sesuai Pasal 125 dan 126 HIR; maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon dengan Putusan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mebebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 295.000,00(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024 M** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1445 H** oleh Drs. H. Nadjib, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Yusuf, SH., MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Eka Reny Irianty, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. Nadjib, S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.SI

Drs. H. Yusuf, SH., MH

Panitera Pengganti

Eka Reny Irianty, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	60.000,00,-
Biaya PNBPN Pemanggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	295.000,00,-

dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Putusan Nomor 558/Pdt.G/2024/PA.Pt
Halaman 9 dari 9 halaman